



BUPATI KATINGAN

Kasongan, 17 Maret 2020

K e p a d a

- Yth. 1. Kepala SOPD se-Kabupaten Katingan
2. Camat se-Kabupaten Katingan
di -

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : SE.027/ 17 /03-LP/III/2020

Tentang

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 masih terdapat 7 (tujuh) SOPD yang belum sinkron mengumumkan RUP dan Nilai Pagu RUP yang diumumkan sebesar 82,89% dari total anggaran belanja pengadaan. Dengan terlambatnya pengumuman RUP, maka akan menyebabkan keterlambatan proses penyerapan anggaran. Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa/pemerintah, Bupati Katingan memandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).

B. Maksud dan tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mendorong percepatan PBJP melalui implementasi penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan RUP serta percepatan digitalisasi proses PBJP dan Pencatatan atas hasil Pengadaan Barang/Jasa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah tindak lanjut atas percepatan pelaksanaan PBJP.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760).
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762).
5. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

E. Penjelasan Tindak Lanjut Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Agar penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan RUP dapat di implementasikan dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Memastikan SOPD menyusun dan mengumumkan RUP untuk seluruh belanja pengadaan.
 - b. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam SiRUP.
 - c. Melakukan kembali penyusunan dan pengumuman RUP dalam hal terdapat perubahan, revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - d. Melakukan Konsolidasi pengadaan berdasarkan RUP di SOPD maupun antar SOPD.
 - e. Mendorong terintegritasnya sistem penganggaran dengan SiRUP sehingga mempermudah Penyusunan dan Pengumuman RUP.
 - f. Melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan RUP melalui APIP.
2. Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pencatatan atas hasil pengadaan barang/jasa, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Meng-Up grade Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.3 bagi layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mengikuti petunjuk LKPP.
 - b. Mendorong dan mengkampanyekan pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP) pada proses Tender dan Non Tender berbasis SPSE Versi 4.3 kepada pelaku usaha dan asosiasi perusahaan.
 - c. Menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi data kualifikasi pelaku usaha yang akan tercantum dalam SiKAP.
 - d. Menggunakan Aplikasi Non Tender SPSE Versi 4.3 untuk Pengadaan langsung dan Penunjukan Langsung.
 - e. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan tersedia dalam katalog elektronik.
 - f. **Melaksanakan pencatatan nilai kontrak pada aplikasi e-Kontrak SPSE Versi 4.3 untuk seluruh pengadaan, baik melalui Tender, Non Tender, Pencatatan Non Tender dan Pencatatan Swakelola.**
3. Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain :
 - a. Pembelian secara *e-purchasing* harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi, memberi kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku usaha lokal, serta mengutamakan barang/jasa produk dalam negeri.

h
f

- b. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan belum ada pada katalog elektronik pemerintah maka pelaksanaan pengadaan dilakukan menggunakan metode pemilihan penyedia selain e-purchasing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Kasongan

Pada tanggal, 17 Maret 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
 - Up. a. Kepala Bagian Layanan Pengadaan
 - b. Kepala Bagian Hukum
 - c. Kepala Bagian Adm. Pembangunan
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Katingan di Kasongan
6. Kepala Bappelitbang Kab. Katingan di Kasongan
7. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.